



PUTUSAN

Nomor 1971 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. NINING;**
- 2. MAMAN,** keduanya bertempat tinggal di Kampung Mulabaruk RT.05/RW.05, Desa Sukawening, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut dalam hal ini memberi kuasa kepada Dudun Setiawan, S.H., M.H., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Dudun Setiawan & Rekan, Jalan Dunguswiru Nomor 15 Desa Dunguswiru Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

Melawan:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA PUSAT di JAKARTA Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) KANWIL JAWA BARAT di BANDUNG Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG GARUT, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 65, Garut dalam hal ini diwakili oleh Heriyatman selaku Account Officer Kantor Cabang Garut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2012



1. Bahwa pada tahun 2004, Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur telah terjadi perjanjian Kredit dengan Plapond Rp121.159.000,00 (Sebagai jaminan Tanah dan Bangunan SHM 273 tanggal 23-09-2004 di Kampung Blok Jamban Desa Sukawening Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut atas nama Nining/ Maman;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian Kredit tersebut di atas, atas nama Penggugat diwajibkan membayar angsuran cicilan Rp5.000.000,00 per bulan;
3. Bahwa Penggugat sampai dengan bulan Maret 2003 telah membayar atau memasukan dana kepada Tergugat sebanyak Rp78.345.000,00 demikian dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim memeriksa dan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp78.345.000,00;
4. Bahwa dikurangkan dari Plapond Kredit dari Rp121.159.000,00 dikurangi Rp78.345.000,00 maka sisanya hutang Penggugat Pokok kepada Tergugat seharusnya Rp42.814.000,00 maka demikian menetapkan hutang Penggugat sebesar Rp42.814.000,00;
5. Bahwa pada bulan Maret 2005 mengalami kemerosotan drastis dalam usahanya, sehingga dalam melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat mengalami hambatan, namun Penggugat tetap beritikad baik membayar hutang piutangnya tersebut, hal mana Penggugat memohon agar diberikan keringanan dan atau penjabalan Kredit yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dari pada Penggugat, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya, karena Penggugat menjual lelang objek jaminan, oleh karenanya kami mohon pada kesempatan ini kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuat perjanjian penjabalan ulang hutang (*reschudeling*) terhadap sisa hutang Penggugat tersebut pada intinya besarnya bunga dihentikan dan cicilan terhadap sisa hutang ditetapkan sebesar Rp200.000,00 per bulan dan untuk jangka waktu



diperpanjang sampai dengan lunas kewajiban hutang piutang Penggugat kepada Tergugat;

6. Pada tanggal 30 November 2010 setelah adanya tunggakan Tergugat telah mengirim Surat Peringatan yang pada pokoknya memberikan daftar tagihan. Menurut hemat Penggugat tidak dimengerti mengenai jumlah besaran penghitungan bunga, denda dan lain sebagainya, adanya perselisihan jumlah seharusnya perjanjian kredit pun tidak pernah dijelaskan secara utuh, lengkap oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dikelabui atas perjanjian tersebut;
7. Bahwa diketahui kemudian oleh Penggugat secara terang dan nyata perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita point 1 di atas dibuat dengan cara-cara yang tidak lazim dan melanggar hukum serta cenderung menguntungkan Tergugat semata yakni Perjanjian kredit dibuat dengan tidak dijelaskan secara lengkap, utuh kepada Penggugat hal mana Penggugat yang awam akan hukum, merasa dikelabui karena perjanjian *a quo* cenderung menguntungkan Tergugat semata, berdasarkan hukum perjanjian, "terhadap perjanjian yang tidak seimbang dan melanggar prosedur hukum haruslah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat". Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim pemeriksa haruslah dibatalkan dan kiranya Hakim yang mulia menghukum dan memerintahkan Tergugat bersama-sama Penggugat untuk membuat perjanjian baru dengan akta otentik juga Penggugat haruslah dihukum untuk melakukan penjadwalan terhadap sisa hutang Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat baik dalam hal pembuatan perjanjian secara baku dan tidak seimbang maupun tindakan/berupaya menjual lelang/mengalihkan asset tersebut secara sepihak, tanpa persetujuan Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena ada hak-hak dari pada Penggugat atas asset jaminan tersebut, oleh karenanya haruslah pula dinyatakan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim mulia agar berkenan kiranya menghukum pula Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan material berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat yakni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jadi jumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau hibah atas asset jaminan tersebut kepada pihak lain, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari Tergugat selaku demikian beralasan bagi Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

10. Bahwa dalam Perjanjian kredit tersebut di atas, Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat berupa:

- Tanah darat dan bangunan SHM Nomor 273 tanggal 23-9-2004 atas nama Nining/Maman, terletak di Blok Jamban, Desa Sukawening, Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut;
- Oleh karenanya agar tidak disalahgunakan, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai, atau hibah) atau tindakan apapun atas jaminan tersebut tanpa ada persetujuan dari Penggugat dan/ atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa gugatan ini selain didasarkan kepada ketentuan KUH Perdata. juga didasarkan atas asas-asas hukum dan sumber-sumber hukum sebagai berikut:

Asas Hukum:

- a. Asas keadilan;
- b. Asas kepatuhan;
- c. Asas kepastian hukum;

At, 1 & 2;

Bahwa berdasarkan asas hukum tersebut debitor memiliki hak untuk mengajukan penjadwalan hutangnya yang disesuaikan dengan kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada debitor, si debitor juga berhak mendapat perlindungan hukum hal mana penagihan yang dilakukan oleh si kreditor atau kuasanya harus pula menjunjung tinggi hukum dan etika masyarakat, dengan kata lain tidak diperkenankan menggunakan tata cara intimidasi kepada si debitor, hal mana tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang lain;

At. 3

Bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai jumlah hukum baik pokok maupun bunga antara debitor dan kreditor, maka demi kepastian hukum dapat dimohonkan kepada pengadilan untuk menerapkan besarnya hutang baik pokok maupun bungannya yang harus dibayar oleh si debitor, bahkan dalam keadaan tertentu bisa saja debitor memohon agar dibebaskan dari beban bunga, mengingat kemampuan dari pada si. debitor tersebut;

Sumber Hukum:

Bandingkan pertimbangan dan amar putusan dalam perkara gugatan antara Irwan Kahfi, S.E., dan kawan-kawan vs PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk cq. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk Cabang Bandung sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 21A/Pdt/G/2008/PN.Bdg tanggal 23 Desember 2008;

Dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18 alinea 1 yang menyatakan “..bahwa Majelis berpendapat bahwa Sesuai Rasa Keadilan Dan Kepatuhan gugatan Penggugat untuk Penjadwalan Kredit KPRnya cukup beralasan dan dapat dikabulkan Disesuaikan Dengan Kemampuan Penggugat...”

Dalam Amar putusannya hal 20 baris 1 sampai dengan 4: “-menghukum Tergugat untuk menjadwalkan Hutang Penggugat sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)”

Mohon bandingkan pula Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 365/Pdt/G/ 2009/PN.Bdg, tanggal 2 Juni 2010 antara Penggugat, Tina Hertina (selaku debitor/Penerima Pinjaman VS. Tergugat Dr. Muchtar Riady (selaku Kreditor/ Pemberi Pinjaman) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam petitemnya halaman 21:”

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran pinjaman pokok dan bunga kepada Tergugat sebanyak Rp761.800.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut kepada Tergugat....”;

12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mendukung bagi Majelis Hakim untuk dikabulkan suatu gugatan, selaku demikian terhadap Tergugat haruslah dibebankan pula untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perjanjian kredit antar Penggugat (Debitur) dengan Tergugat (Kreditur) sebagaimana terurai dalam posita gugatan di atas haruslah dinyatakan cacat hukum/batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk membuat perjanjian Kredit yang baru secara notariat;
5. Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp78.345.000,00;
6. Menetapkan jumlah hutang Penggugat sebesar Rp42.814.000,00;
7. Mengukum Tergugat melakukan penjadwalan hutang Penggugat dengan menetapkan besar angsuran per bulannya sebesar Rp200.000,00 dari total Rp42.814.000,00 sebagaimana terurai di atas dengan menetapkan pula jangka waktu pembayaran hutang diperpanjang dan menghentikan bunga berjalan atas perpanjangan waktu tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Rp500.000.000,00 dan kerugian material Rp300.000.000,00 jumlah Rp800.000.000,00;
9. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya tidak melakukan pengalihan hak (jual beli/lelang/sewa/hibah) atau melakukan tindakan atas objek Tanah darat dan bangunan SHM Nomor 273 tanggal 23-9-2004 atas nama Nining/Maman, terletak di Elok Jamban, Desa Sukawening. Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut tanpa persetujuan

6



dari pada Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

10. Memerintahkan Tergugat atau kuasanya pihak manapun yang mendapat hak atasnya tidak melakukan pelelangan sepihak tanpa adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

11. Membebaskan biaya kepada Tergugat seluruhnya;

Subsidiar:

- Apabila Majelis berpendapat lain kepada Hakim yang mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Eksepsi I:

Gugatan Yang Diajukan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat hal yang menjadi keberatan para Penggugat adalah Perjanjian Kredit yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara tidak lazim dan tidak seimbang sehingga perjanjian Kredit tersebut menjadi cacat hukum. Berdasarkan fakta hukum perjanjian Kredit tersebut dibuat secara Notariil, sehingga seharusnya para Penggugat menarik Notaris yang membuat Akta Perjanjian Kredit tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa para Penggugat juga keberatan dengan perbuatan Tergugat yang berupaya melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM Nomor 273/Sukawening. atas nama Hj. Nining (tanah objek sengketa) yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum. Bahwa sesuai dengan fakta hukum Tergugat melaksanakan lelang atas tanah objek sengketa tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Panitia Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya. Dengan demikian sudah seharusnya para Penggugat juga menarik Kantor Panitia Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Tidak ditariknya Notaris dan Kantor Panitia Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Gugatan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2012



yang diajukan para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consurtium*). Dengan demikian maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi II:

Gugatan Yang Diajukan *Obscur Libel* (Kabur);

1. Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum sebenarnya yang mendasari gugatan para Penggugat bermula dari perbuatan *wanprestasi* para Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat;
2. Bahwa dikarenakan para Penggugat telah *wanprestasi* maka Tergugat melakukan *Parate Ekskusi* terhadap tanah obyek sengketa perkara *a quo*. Pelaksanaan *Parate Ekskusi* tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa dalil para Penggugat pada posita butir 5 (lima) yang menyatakan agar Ketua Majelis Hakim agar memerintahkan para Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian penjabalan ulang hutang (*reschudeling*) adalah penulisan yang keliru dan tidak mempunyai arti dalam Bahasa Indonesia. Bahwa yang dimaksud para Penggugat adalah Penjadwalan ulang hutang (*rescheduling*). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa dalam menyusun gugatan, para Penggugat telah tidak cermat, tidak jelas dan rancu (*obscur libel*);

Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, karena hal yang mendasari gugatan adalah bermula mengenai suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit dan para Penggugat telah *wanprestasi* terhadap Perjanjian Kredit tersebut;

4. Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur. Sehingga Gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
MAKA Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap Gugatan para Penggugat yang mengandung cacat formal, baik karena Gugatan yang diajukan kekurangan pihak (*plurium litis consurtium*) dan gugatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka demi tertibnya hukum beracara yang berlaku, sudah seharusnya Gugatan para Penguat *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Grt tanggal 13 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penguat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penguat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penguat putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 7/PDT/2012/PT.BDG tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penguat/para Pembanding pada tanggal 12 April 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penguat/para Pembanding (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 April 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 07/Pdt/G/2011/PN.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penguat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 8 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2012



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung hanya menyatakan bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum tanpa memberikan alasan-alasan mengapa hakim tingkat banding sampai pada kesimpulan demikian. Putusan yang demikian jelas merupakan putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup, jelas tidak sesuai dengan prinsip perintah yang baik di bidang kekuasaan kehakiman;

Pengadilan Tinggi Bandung telah melanggar hukum pembuktian:

2. Bahwa seperti halnya dengan hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan segala keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon kasasi dalam pemeriksaan tingkat kasasi tersebut buat baik yang dimuat dalam jawaban maupun surat-surat bukti yang diberi tanda yang telah disesuaikan dengan aslinya bahwa:

Berdasarkan risalah pada tanggal 12 Oktober 2011 Nomor 07 semula Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi dalam tingkat kasasi tersebut selaku pemilik yang bertindak dalam kapasitasnya selaku pribadi bukan selaku pimpinan Bank BRI Cabang Garut demikian tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum/mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian, demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya berbunyi:

Bahwa sebagai Pemilik yang bersangkutan adalah tidak ada larangan yang bertindak sebagai pribadi untuk memegang suatu hal yang manusiawi karena adanya kepentingan pribadi tidak menutup kemungkinan merubah segalanya. Oleh karena demikian dalam pemeriksaan tingkat kasasi Pemohon Kasasi tidak tahu menahu penentuan limit baik tingkat pertama maupun pemeriksaan dalam tingkat banding dengan bertindak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas selaku pribadi. Demikian tidaklah bertentangan dengan undang-undang.

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum/mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana tersebut dalam keputusan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum pokok dalam Penggugat adalah menyatakan supaya telah melakukan perbuatan melawan hukum hal ini menurut hemat Majelis telah terbukti yaitu khususnya tindakan Penggugat tidak berdasar dalam ketentuan objek perkara sehingga karena tindakan Penggugat telah merugikan Tergugat sehingga karena tindakan Penggugat telah merugikan Tergugat sebagai Pemilik Bank Rakyat Indonesia;

Pertimbangan hukum tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup oleh karena itu dengan tanpa menguraikan secara jelas alasan apa yang ditentukan melanggar hukum oleh Penggugat sampai dengan kesimpulan melakukan perbuatan melawan hukum semula Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dalam tingkat kasasi tersebut selaku pemilik objek tanggungan atas tanah dan bangunan di atasnya sesuai pula dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan ternyata terbukti selaku demikian harusnya dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi / para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena menurut Tergugat tanah milik Penggugat yang dijadikan jaminan telah dilakukan penjualan dimuka umum/lelang, maka Kantor Panitia Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya harus diikutsertakan sebagai Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **NINING dan MAMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. NINING dan 2. MAMAN** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Desember 2012** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Enny Indriyastuti,SH.,M.Hum

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2012